

13 Juni 07



Dhal

373/28.09.2007



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 669/Menkes/SK/VI/2007**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM SAFEGUARDING  
PROGRAM JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN MASYARAKAT MISKIN (ASKESKIN)  
TAHUN 2007**

**MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang** :
- a. bahwa kesehatan adalah hak fundamental setiap warganegara termasuk masyarakat miskin dan untuk hal tersebut pemerintah bertanggung jawab atas pemenuhan pelayanan kesehatan masyarakat miskin;
  - b. bahwa program pelayanan kesehatan masyarakat miskin adalah tanggung jawab Pemerintah dan perlu diselenggarakan secara berkesinambungan;
  - c. bahwa agar pengelolaan Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin dapat berjalan secara terkendali mutu dan terkendali biaya diselenggarakan dalam mekanisme asuransi sosial ;
  - d. Bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan jaminan pemeliharaan kesehatan sebagaimana dimaksud butir-butir diatas perlu dibentuk Tim Safeguarding.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 1992, tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
  - 2. Undang-Undang Nomor. 40 Tahun 2004, tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. ( Lembar Negara Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4436);
  - 3. Undang-Undang No. 18 Tahun 2006 Tentang APBN Tahun 2007 (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4662);



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

4. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005, tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara RI sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 62 tahun 2005;
5. Peraturan Presiden RI No. 93 Tahun 2006, tanggal 16 November 2006 tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun 2007;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002, tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1575/Menkes /PER/XI/2005, tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;

- Memperhatikan :
1. SK Menkes No. 1241/Menkes/SK/XI/2004, tentang Penugasan PT. Askes (Persero) Dalam Pengelolaan Program Pemeliharaan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin;
  2. SK Menkes No. 417/Menkes/SK/IV/2007, tanggal 10 April 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin –Askeskin tahun 2007.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : Membentuk Tim Safeguarding yang terdiri dari Pengarah , Pelaksana Teknis dan Sekretariat yang bertanggung jawab terhadap kelancaraan Penyelenggaraan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin tahun 2007.
- Pertama : Mengangkat pejabat tersebut dalam keanggotaan Tim Safeguarding sebagaimana tercantum dalam lampiran I Surat Keputusan ini.
- Kedua : Tugas dan tanggungjawab Tim Safeguarding seperti tercantum dalam lampiran II Surat Keputusan ini, yang disesuaikan dengan Tupoksinya.
- Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Safeguarding Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin tahun 2007 melakukan pertemuan secara berkala, bagi Pengarah melakukan rapat minimal tiga (3) bulan sekali, Pelaksana Teknis melakukan rapat minimal satu (1) bulan sekali dan Sekretariat melakukan rapat minimal setiap dua (2) minggu sekali.



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- Keempat** : Kepada Tim tersebut, diberikan insentif sesuai ketentuan yang berlaku sebagaimana tercantum dalam lampiran III Surat Keputusan ini.
- Kelima** : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dari diterbitkan Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Pusat Pembiayaan Dan Jaminan Kesehatan Nomor : 0007.0/024-01.0/-/2007, tanggal 31 Desember 2006
- Keenam** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2007 sampai dengan 31 Desember 2007 dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada Tanggal : 13 Juni 2007



Menteri Kesehatan,

Dr. dr. Sri Fadiah Supari, Sp. JP(K)

**Tembusan disampaikan kepada :**

1. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
2. Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
3. Deputi Menko Kesra Bidang Kesejahteraan Sosial
4. Inspektur Jenderal Departemen Kesehatan
5. Arsip



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAMPIRAN I  
SURAT KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN  
NOMOR : 669/Menkes/SK/VI/2007  
TANGGAL : 13 Juni 2007**

**SUSUNAN  
TIM SAFEGUARDING  
PROGRAM JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN MASYARAKAT MISKIN-ASKESKIN  
TAHUN 2007**

**I. PENGARAH**

Penasehat : Menteri Kesehatan  
Ketua : Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan RI  
Sekretaris : Kepala Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan  
Anggota : 1. Inspektur Jenderal  
2. Direktur Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat  
3. Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik  
4. Direktur Jenderal Bina Pelayanan Kefarmasian & Alkes  
5. Direktur Jenderal P2 PL  
6. Kepala Badan Litbangkes

**II. PELAKSANA TEKNIS**

Ketua : Kepala Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan  
Sekretaris : Kepala Bidang Kepesertaan Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan  
Anggota : 1. Kepala Biro Perencanaan & Anggaran  
2. Kepala Biro Keuangan & Perlengkapan  
3. Kepala Biro Hukum & Organisasi  
4. Kepala Pusat Promosi Kesehatan  
5. Kepala Pusat Kajian dan Pengembangan Kesehatan  
6. Sekretaris Inspektorat Jenderal  
7. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat  
8. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik  
9. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Kefarmasian & Alkes  
10. Direktur Bina Kesehatan Ibu  
11. Direktur Bina Kesehatan Anak  
12. Direktur Bina Kesehatan Komunitas  
13. Direktur Bina Pelayanan Medik Dasar  
14. Direktur Bina Pelayanan Medik Spesialistik  
15. Kepala Bagian Evaluasi & Pelaporan, Biro Perencanaan & Anggaran  
16. Kepala Bagian Perbendaharaan, Biro Keuangan & Perlengkapan  
17. Kepala Bagian Program dan Informasi, Ditjen Bina Pelayanan Medik  
18. Kepala Bagian Perundang-undangan, Biro Hukum dan Organisasi  
19. Kepala Bagian Program & Informasi Ditjen Bina Kesmas



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

20. Kepala Bagian Keuangan, Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Med
21. Kepala Bidang Pemeliharaan Kesehatan, Pusat PJK
22. Kepala Bidang Pembiayaan, Pusat PJK
23. Kepala Bagian Tata Usaha, Pusat PJK
24. Kasubbag Anggaran, Dit Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat
25. Kasubbag Verifikasi dan Akuntansi, Dit Jen Bina Pelayanan Medik

**III SEKRETARIAT**

Ketua Koordinator : Kepala Bidang Kepesertaan Pusat Pembiayaan dan  
Jaminan Kesehatan  
Sekretaris : Ranti Dewi, SKM

Koordinator Monev dan UPM : Kasubbid Kepesertaan Sektor Informal, Pusat PJK

- Ketua Unit Pelaksana : Indra Yoga, SKM
  - Sekretaris : Sri Yatin, SKM
- Anggota :
1. Herlinawati, SKM, MSc (PH)
  2. Indra Rizon, SKM.MKes
  3. Abdurahim, SKM
  4. Abdul Rahman Firdaus, AMTEM
  5. Erna Kusumawati
  6. Astriadi Prasetyo
  7. Nunung Nurhayati
  8. Achmad Nugraha

Koordinator Unit Sosialisasi dan Umum

- Koordinator : Kasubbid Kepesertaan Sektor Formal, Pusat PJK
- Ketua Unit Pelaksana : Zarwandi, SE
  - Sekretaris : Tina Safaria, SE
- Anggota :
1. Dirk J.A Matahelumual SE, MBA
  2. Drg. Armansyah, MPPM
  3. Dr.Rohayati Sadili, MKes
  4. Azmi Salim, SE
  5. Desyana
  6. Dian Yuliasari
  7. Wiwin Hartanti
  8. RR Harsinta



**Menteri Kesehatan,**

Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp. JP(K)



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAMPIRAN II  
SURAT KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN  
NOMOR : 669/Menkes/SK/VI/2007  
TANGGAL : 13 Juni 2007**

**TUGAS POKOK DAN FUNGSI TIM SAFEGUARDING  
PROGRAM JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN MASYARAKAT MISKIN  
TAHUN 2007**

**a. PENGARAH**

1. Menentukan arah, strategi dan kebijakan program jaminan kesehatan masyarakat miskin
2. Melakukan pengendalian dan penilaian pelaksanaan program
3. Menjadi Fasilitator antara lintas program dan lintas sektoral
4. Melakukan tindak lanjut temuan, masalah dan keluhan dilapangan (UPM) dalam lingkup nasional

**b. PELAKSANA TEKNIS**

1. Merumuskan dan menjabarkan kebijakan teknis, operasional strategi berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan
2. Menyusun, menyempurnakan dan mensosialisasikan pedoman pelaksanaan dan petunjuk teknis yang berhubungan dengan pelaksanaan program Askeskin
3. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi program Askeskin
4. Membuat laporan hasil pemantauan dan telaah laporan untuk disampaikan kepada Pengarah

**c. SEKRETARIAT SAFEGUARDING**

1. Membantu secara administratif Pelaksana Teknis dan Pengarah dalam penyusunan kebijakan dan pengelolaan sesuai dengan petunjuk operasional yang telah ditetapkan.
2. Melaksanakan kegiatan dan pengelolaan secara administratif
3. Membantu secara administratif kegiatan sosialisasi, UPM, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan kesehatan masyarakat miskin dan membuat laporan perkembangan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada Pelaksana Teknis dan Pengarah
4. Mengumpulkan, mengkompilasi dan menganalisa data laporan yang berasal dari Tim Safeguarding Daerah.

  
Menteri Kesehatan,  
**Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP(K)**



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III  
SURAT KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN  
NOMOR : 669/Menkes/SK/VI/2007  
TANGGAL : 13 Juni 2007

**DAFTAR HONORARIUM TIM SAFEGUARDING  
PROGRAM JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN MASYARAKAT MISKIN  
(ASKESKIN) TAHUN 2007**

**I. PENGARAH**

NO	JABATAN	HONOR PER BULAN
1	Menteri Kesehatan ( Penasehat)	Rp. 1.500.000,-
2	Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan RI (Ketua)	Rp. 1.250.000,-
3	Kepala Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan (Sekretaris)	Rp. 1.000.000,-
4	Inspektur Jenderal Departemen Kesehatan (Anggota)	Rp. 1.000.000,-
5	Direktur Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat (Anggota)	Rp. 1.000.000,-
6	Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik (Anggota)	Rp. 1.000.000,-
7	Direktur Jenderal Bina YanFar & Alkes (Anggota)	Rp. 1.000.000,-
8	Direktur Jenderal P2PL (Anggota)	Rp. 1.000.000,-
9	Kepala Badan Litbangkes ( Anggota)	Rp. 1.000.000,-

**II. PELAKSANA TEKNIS**

NO	JABATAN	HONOR PER BULA
1	Kepala Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan (Ketua)	-
2	Kepala Biro Perencanaan & Anggaran (Anggota)	Rp. 750.000,-
3	Kepala Biro Keuangan & Perlengkapan (Anggota)	Rp. 750.000,-
4	Kepala Biro Hukum & Organisasi (Anggota)	Rp. 750.000,-
5	Kepala Pusat Promosi Kesehatan (Anggota)	Rp. 750.000,-
6	Kepala Pusat Kajian dan Pengembangan Kesehatan (Anggota)	Rp. 750.000,-
7	Sekretaris Inspektorat Jenderal (Anggota)	Rp. 750.000,-
8	Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Kesmas (Anggota)	Rp. 750.000,-
9	Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik (Anggota)	Rp. 750.000,-
10	Sekretaris Direktorat Jenderal Bina YanFar & Alkes (Anggota)	Rp. 750.000,-
11	Direktur Bina Kesehatan Ibu (Anggota)	Rp. 750.000,-
12	Direktur Bina Kesehatan Anak (Anggota)	Rp. 750.000,-
13	Direktur Bina Kesehatan Komunitas (Anggota)	Rp. 750.000,-
14	Direktur Bina Pelayanan Medik Dasar (Anggota)	Rp. 750.000,-
15	Direktur Bina Pelayanan Medik Spesialistik (Anggota)	Rp. 750.000,-
16	Kepala Bagian Evaluasi & Pelaporan, Biro Ren&Gar (Anggota)	Rp. 750.000,-
17	Kepala Bagian Perbendaharaan, Biro Keu dan Perlengkapan (Anggota)	Rp. 750.000,-
18	Kepala Bagian Program dan Informasi, Ditjen Bina Yanmed (Anggota)	Rp. 750.000,-
19	Kepala Bagian Perundang-undangan, Biro Hukor (Anggota)	Rp. 750.000,-
20	Kepala Bagian Program dan Informasi, Ditjen Bina Kesmas (Anggota)	Rp. 750.000,-
21	Kepala Bagian Keuangan, Ditjen Bina Pelayanan Medik (Anggota)	Rp. 750.000,-



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

22	Kepala Bidang Pemeliharaan Kesehatan, Pusat PJK (Anggota)	Rp. 750.000,-
23	Kepala Bidang Kepesertaan Pusat PJK (Anggota)	Rp. 750.000,-
24	Kepala Bidang Pembiayaan, Pusat PJK (Anggota)	Rp. 750.000,-
25	Kepala Bagian Tata Usaha, Pusat PJK (Anggota)	Rp. 750.000,-
26	Kasubbag Anggaran, Dit Jen Bina Kesehatan Masyarakat (Anggota)	Rp. 750.000,-
27	Kasubbag Verifikasi dan Akuntansi, Ditjen Bina Yanmedik (Anggota)	Rp. 750.000,-

III. SEKRETARIAT

NO	NAMA	JABATAN	HONOR PER BULAN
1	Kabid Kepesertaan Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan	Ketua Koordinator	-
2	Ranti dewi, SKM	Sekretaris	Rp. 350.000,-
3	Kasubbid Kepesertaan Sektor Informal, Pusat PJK	Koordinator Monev dan UPM	Rp. 750.000,-
4	Indra Yoga, SKM	Ketua Unit Pelaksana	Rp. 2.000.000,-
5	Sri Yatin, SKM	Sekretaris	Rp. 1.500.000,-
6	Herlinawati, SKM, MSc (PH)	Anggota	Rp. 300.000,-
7	Indra Rizon, SKM, MKes	Anggota	Rp. 300.000,-
8	Erna Kusumawati	Anggota	Rp. 1.000.000,-
9	Abdurrahim, SKM	Anggota	Rp. 300.000,-
10	Abdul Rahman Firdaus, AMTEM	Anggota	Rp. 300.000,-
11	Astriadi Prasetyo	Anggota	Rp. 1.000.000,-
12	Nunung Nurhayati	Anggota	Rp. 1.000.000,-
13	Achmad Nugraha	Anggota	Rp. 1.000.000,-
14	Kasubbid Kepesertaan Sektor Formal, Pusat PJK	Koordinator Unit Sosialisasi dan Umum	Rp. 750.000,-
15	Zarwandi, SE	Ketua Unit Pelaksana	Rp. 2.000.000,-
16	Tina Safaria, SE	Sekretaris	Rp. 1.500.000,-
17	Dirk J.A Matahelumual, SE, MBA	Anggota	Rp. 300.000,-
18	Drg. Armansyah, MPPM	Anggota	Rp. 300.000,-
19	dr. Rohayati Sadili, MKes	Anggota	Rp. 300.000,-
20	Azmi Salim, SE	Anggota	Rp. 300.000,-
21	Desyana	Anggota	Rp. 1.000.000,-
22	Dian Yuliasari	Anggota	Rp. 1.000.000,-
23	Wiwin Hartanti	Anggota	Rp. 1.000.000,-
24	RR. Harsinta	Anggota	Rp. 1.000.000,-

Menteri Kesehatan  
  
Dr. dr. Siti Fadillah Supari, Sp.JP(K)